

**PROSES PEMBAYARAN UANG JAPUIK DAN UANG ILANG
DALAM SISTEM PERKAWINAN
DI NAGARI MANGGOPOH KABUPATEN AGAM**

Susi Delmiati¹
STIABNM Pariaman¹
[susidelmiati@gmail.com¹](mailto:susidelmiati@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembayaran uang *japuik* dan uang *ilang* dalam sistem perkawinan di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembayaran uang *japuik* antara lain: a) Penentuan nominal uang *japuik* oleh *mamak* kedua belah pihak pada saat *maresek/maanta asok*, b) Penentuan waktu pembayaran uang *japuik*, yakni disaat menjemput mempelai pada malam hari setelah *acara baretong*, c) *Mamak* perempuan menyerahkan uang *japuik* kepada *mamak* laki-laki. Sedangkan proses pembayaran uang *ilang* antara lain: a) Penentuan nominal uang *ilang* oleh *mamak* kedua belah pihak pada saat *maresek / maanta asok*, b) Penentuan waktu pembayaran uang *ilang*, yakni sebelum pesta perkawinan, c) Serah terima uang *ilang* antara orang tua kedua belah pihak yakni sebelum pesta perkawinan. Simpulan bahwa ada kesamaan dan perbedaan dalam proses penentuan uang *japuik* dan uang *ilang* yaitu sama-sama menentukan uang nominal, perbedaan saat penentuan waktu pembayaan sebelum dan saat pernikahan, dan perbedaan dalam serah terima.

Kata Kunci: Uang *japuik* dan uang *ilang*

ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the process of paying *japuik* and moneylang money in the marriage system in Nagari Manggopoh, Agam Regency. This type of research is a qualitative research with a descriptive type. The research informants were determined by purposive sampling. The results of this study indicate that the process of paying *japuik* money includes: a) Determination of the nominal value of *japuik* money by both parties during *maresek / maanta asok*, b) Determination of the time of payment of *japuik* money, which is when picking up The bride and groom at night after the *beretong* event, c) The female mother hands over the *japuik* money to the male *mamak*. Meanwhile, the process of paying lost money includes: a) Determination of the nominal value of lost money by both parties during *maresek / maanta asok*, b) Determination of the time for payment of lost money, namely before the wedding party, c) Handover money lost between the parents of both parties, namely before the wedding party. The conclusion is that there are similarities and differences in the process of determining *japuik* money and money lost, namely both determining the nominal money, the difference in the timing of funding before and during the wedding, and the difference in the handover.*

Keywords: *Jengik* money and lost money

PENDAHULUAN

Upacara adat pada dasarnya merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan melibatkan banyak orang yang di dalamnya ada interaksi sosial menurut pola yang berdasarkan pada aturan adat tertentu. Setiap upacara adat atau upacara tradisional merupakan perwujudan dari gagasan dan aspirasi tentang pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan aturan-aturan yang mengaitkan hubungan manusia sesama manusia, manusia dengan alam lingkungannya dan hubungan manusia dengan supranatural.

Upacara dapat dibagi menjadi dua bagian besar yang dipengaruhi oleh fungsi dan sasaran dari aktivitas yang bersangkutan. Pertama, upacara sebagai sebuah ritual, aktivitas bentuk ini sangat erat kaitannya dengan supranatural, misalnya upacara keagamaan atau kepercayaan. Kedua, upacara sebagai sebuah *ceremony*, aktivitas bentuk ini mempunyai sasaran kepada manusia lain atau mempunyai tujuan sosial dan biasanya melibatkan peran dan status dari individu yang terlibat misalnya upacara prosesi perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu perpindahan status seseorang dari tahapan remaja ke tahap berumah tangga dengan akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa tenang serta rasa kasih dan sayang (Hamid, 2005). Setiap daerah, memiliki cara atau aturan sendiri berkaitan dengan prosesi perkawinan tersebut sesuai dengan adat istiadat setempat atau yang kita kenal di Minangkabau dengan *Adat Salingka Nagari*.

Menurut sztopmka (2004) bahwa tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini daripada hanya memperlihatkan kenyataan bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Beberapa tempat di setiap *Nagari* tentunya memiliki tradisi yang berbeda dalam prosesi perkawinannya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada di suatu daerah yang terdapat di Kabupaten Agam yakni *Nagari Manggopoh*. Meskipun *Nagari Manggopoh* termasuk daerah Agam namun dalam budayanya terdapat persamaan adat dengan daerah Pariaman. Hal ini dipengaruhi oleh masyarakatnya yang mayoritas berasal dari Padang Pariaman. Di mana dahulunya sebagian masyarakat Pariaman merantau ke *Nagari Manggopoh* Kabupaten Agam sehingga lama kelamaan yang namanya manusia berkembang dan akhirnya masyarakat yang ada di *Nagari Manggopoh* saat ini adalah pendatang yang berasal dari Pariaman, maka dalam sistem perkawinan masyarakat Manggopoh memakai adat Padang Pariaman.

Dalam jemput menantu di *nagari manggopoh* agak unik bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di Kabupaten Agam lainnya. Keunikan ini di tandai dengan adanya istilah uang *japuik* dan uang *ilang* dalam sistem perkawinannya. Uang *ilang* dan uang *japuik* pada hakikatnya merupakan pemberian orang tua pada anaknya dalam mengarungi bahtera hidup baru melalui proses adat.

Banyak yang tidak tahu proses pembayaran uang *japuik* dan uang *ilang* dalam sistem perkawinan si *Nagari Manggopoh* Kabupaten Agam, sehingga menimbulkan berbagai prediksi di tengah masyarakat di luar *Nagari Manggopoh*.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis melalui tahap-tahap antara lain adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data di gunakan teknik triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Uang *japuik* ditentukan disaat *maanta asok (maresek)*. Pada saat itu pihak keluarga laki-laki mengajukan persyaratan yakni uang *japuik* kepada pihak perempuan. Misalnya si A adalah seorang laki-laki yang memiliki gelar sarjana dan telah memiliki usaha sendiri, dia tinggal di Jorong Balai Satu Manggopoh. Sedangkan si B adalah seorang guru yang tinggal di Jorong Sago. Keluarga si B ingin menjadikan si B sebagai menantunya. Kemudian datanglah orang tua dan *mamak* si B ke rumah orang tua si A. Di rumah si A telah ada *mamak-mamaknya* yang akan menanti kedatangan *mamak* si B. Sesampainya rombongan di rumah si B. Kemudian menyampaikan maksud kedatangannya yakni ingin meminang si A untuk *kemanakannya*. Setelah diketahui apa maksud kedatangan pihak si B, maka *mamak* si A akan mengajukan persyaratan yaitu uang *japuik* sebesar 12 emas, namun *mamak* si B meminta diturunkan harga uang *japuik* tersebut. Setelah berunding akhirnya mencapai kesepakatan kalau uang *japuik* tersebut menjadi 10 emas dan diberikan setelah acara *malam balambuik (malam baretung)*. setelah acara *maresek* dilanjutkan dengan *batimbang tando*. Disaat itulah janji diikat, kalau seandainya gagal karena ulah maka dia harus membayar denda 2x lipat, tapi bila gagal itu karena takdir maka kedua belah pihak sama-sama mengikhlaskan. Disaat *batimbang tando* ditentukanlah kapan waktu pernikahannya misalnya sebulan setelah acara *batimbang tando*.

Hari yang dinantikan telah datang, tibalah saatnya acara perkawinan. Setelah dilaksanakan ijab kabul dan *baarak*. Kemudian malam harinya (acara puncak pesta perkawinan) dilaksanakan acara *malam baretung/balambuik*. Setelah *baretong* selesai, maka pergilah beberapa orang kerumah orang tua si A (*mamak* si B dan 2 orang *Rang Mudo*) untuk menjemput mempelai laki-laki. Sesampainya disana rombongan di sambut oleh keluarga si A (orang tua, kerabat, dan *mamak*). Setelah itu *mamak* si B menyerahkan uang *japuik* yang 10 emas tadi kepada *mamak* si A. Kemudian barulah si A bisa di bawa pulang ke rumah si B dengan *rang mudo*.

Hal ini menggambarkan bahwa serah terima uang *japuik* dilakukan oleh *mamak* antara kedua belah pihak disaat menjemput *marapulai malam*. Seperti dalam wawancara bersama salah satu warga Manggopoh yaitu Ibuk Sukma Yenis 52 tahun, mengatakan bahwa:

“Proses pembayaran uang *japuik* dilakukan setelah acara *malam balambuik* yakni disaat *manjapuik marapulai malam* secara adat. Pada malam itu *mamak* perempuan mengantarkan uang *japuik* baik itu berupa emas ataupun uang, yang kemudian diserahkan kepada *mamak* si laki-laki. Setelah itu barulah bisa *marapulai* dibawa pulang kerumah *anak daro*”. (Wawancara, 13 Juni 2015)

Hal yang lain juga dituturkan oleh Ibuk Yola 22 tahun, warga Manggopoh:

“Proses pembayaran uang *japuik* dilakukan secara terang-terangan oleh *mamak* kedua belah pihak yaitu disaat *manjapuik marapulai malam* secara adat”. (Wawancara, 13 Juni 2015)

Hal lain juga dituturkan oleh ibuk Hj Rosda:

“Proses pembayaran uang *japuik* dilakukan oleh *mamak* pihak *anak daro* di saat *manjapuik marapulai malam* setelah acara *baretong* atau *balambuik*”.

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembayaran uang *japuik* yaitu sebagai berikut: a) Penentuan nominal uang *japuik* oleh *mamak* kedua belah pihak pada saat *maresek/manta asok*, misalnya berupa uang/barang dengan nominal tertentu, b) Penentuan waktu pembayaran uang *japuik*, yakni disaat menjemput mempelai pada malam hari setelah *acara baretung*, c) *Mamak* perempuan menyerahkan uang *japuik* kepada *mamak* laki-laki.

Penentuan nominal uang *ilang* dilakukan sejalan dengan penentuan nominal uang *japuik* yakni disaat *maresek*. Pihak keluarga laki-laki mengajukan persyaratan untuk uang *ilang*. Misalnya mamak si A meminta uang *ilang* sebesar 5 juta kepada pihak si B. Setelah sepakat maka pihak si B akan memberikan uang *ilang* sebesar 5 juta. Jumlah nominal uang *ilang* merupakan hasil kesepakatan antara *mamak* kedua belah pihak yang ditentukan saat *maresek/ manta asok*. Penyerahan uang *ilang* dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak yang berbentuk uang dengan nominal tertentu. Hal ini nyatakan oleh Bundo Kandung Nagari Manggopoh, dia mengatakan bahwa:

“Uang *dapua* itu dibayia *sabalun nyo baralek*, misalnya *nyo baralek hari sabtu mako e dibayialah* uang *dapua tadi sabalun itu, nyo agiahan lah dek induak anak daro tadi ka induak marapulai*”. (Wawancara, 13 Juni 2015)

Khusus Jorong Manggopoh utara, Padang Langsano, dan Padang Tongga pembayaran uang *ilang* dilakukan sejalan bersamaan dengan pembayaran uang *japuik*. Hal ini dinyatakan oleh ibu Mar 50 tahun , warga jorong Balai satu Manggopoh, dia mengatakan bahwa:

“Kalau di Jorong Manggopoh Utara, Padang Langsano dan Padang Tongga, proses pembayaran uang *ilang* dilakukan sejalan dengan uang *Japuik*”. (Wawancara, 13 Juni 2015)

Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Ridwan: “Proses pembayaran uang *ilang* dilakukan secara terang-terangan yaitu bersamaan dengan pembayaran uang *japuik*”. Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Dt Rajo Mudo: “Proses pembayaran uang *ilang* dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak sebelum pesta perkawinan”.

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembayaran uang *ilang* yaitu sebagai berikut: a) Penentuan nominal uang *ilang* oleh *mamak* kedua belah pihak pada saat *maresek/maanta asok*, biasanya berupa uang dengan nominal tertentu, b) Penentuan waktu pembayaran uang *ilang* yakni sebelum pesta perkawinan, c) Serah terima uang *ilang* antara orang tua kedua belah pihak yakni sebelum pesta perkawinan.

Selain itu, tidak jarang juga orang tua laki-laki yang mempergunakan uang *ilang* tersebut untuk membeli *panibo* seperti yang di tuturkan oleh Ibuk Hj Rosda M, Bundo Kandung Manggopoh bahwa:

“Adanya uang *ilang* ini sangat membantu orang tua laki-laki, karena mereka dapat mempergunakan untuk kebutuhan disaat pesta perkawinan anak mereka, salah satunya untuk membeli *panibo*. Bagi yang memiliki perekonomian yang bagus maka mereka tidak ada masalah. Akan tetapi bila sebaliknya, bagi mereka yang perekonomiannya lemah tentu akan jadi beban”. (Wawancara, 14 Juni 2015)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas selanjutnya dibahas gambarannya sebagai berikut: Uang *japuik* dan uang *ilang* ini ditentukan disaat sebelum prosesi *batimbang tando* (pertunangan) yakni disaat acara *maresek* atau yang lebih dikenal dengan *maanta asok*. *Japuik* (jemputan) adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagian dari uang jemputan ini nanti di serahkan oleh pihak laki-laki kepada anak daro saat menjelang ke rumah mertuanya pada hari berhelat (*baralek*) (Mutia, 2000).

Keluarga mana yang tidak ingin anak gadisnya akan hidup tenang dengan calon suami yang keren & mapan. Besar kecilnya pemberian uang *japuik* dilihat dari status sosial jabatan laki-laki yang akan menjadi menantu. Dahulu secara tradisional sebagai tolak ukur besar kecilnya pemberian uang *japuik* dilihat dari gelar kebangsawanannya. Akan tetapi

sekarang lebih cenderung melihat status sosial, seperti dokter, insinyur dan pendidikan sarjana (Meiyenti, 2010). Jadilah pepatah yang berbunyi *indak ameh bungkah diasah, indak kayu janjang dikapiang*, asal anak gadisnya mendapatkan anak bujang yang sudah mapan hidupnya mereka akan berusaha untuk memenuhi persyaratan tersebut. Tidak sedikit juga ada calon mempelai laki-laki yang membantu calon mempelai wanita dengan memberikan sejumlah uang tanpa sepengetahuan keluarganya.

Bulek aia kapambuluah, Paadu kato jo mufakaik, Saiyo kato tentang itu. Pepatah ini menggambarkan bahwa setelah mencapai kesepakatan kedua belah pihak mengenai berapa jumlah uang *japuik* dan uang *ilang* yang harus dipenuhi oleh pihak si perempuan misalnya uang *japuik* sebesar 10 emas dan uang *ilangnya* 5 juta, maka setelah acara *batimbang tando* (pertunangan) dilaksanakan jika seandainya ada salah satu pihak yang menggagalkan maka pihak yang menggagalkan akan membayar denda kepada pihak yang digagalkan sebanyak 2 kali lipat (*lipek dando*). Sesuai dengan pepatah Minangkabau yakni *Sia malompek sia patah- sia manyuruak sia bungkuak itu kalang batang namonyo* (siapa yang berbuat maka dia yang akan menanggung resikonya).

Adapun proses pembayaran uang *japuik* adalah pada malam hari setelah acara *malam balambuik* yakni disaat *manjapuik marapulai malam*, pada saat itu *mamak* perempuan langsung menyerahkan uang *japuik* tersebut kepada *mamak* si laki-laki. Sedangkan uang *ilang* diserahkan secara diam-diam sebelum acara pesta perkawinan. Akan tetapi ada sebagian wilayah di Nagari Manggopoh yang proses pembayaran uang *ilang* dilakukan secara terang-terangan yakni bersamaan dengan pembayaran uang *japuik*.

SIMPULAN

Proses pembayaran uang *japuik* dan uang *ilang* dalam sistem perkawinan di Nagari Manggopoh Kabupaten Agam dilaksanakan antara lain: a) Penentuan nominal uang *japuik* oleh *mamak* kedua belah pihak pada saat *maresek/maanta asok*, misalnya berupa uang / emas dengan nominal tertentu, b) Penentuan waktu pembayaran uang *japuik*, yakni disaat menjemput mempelai pada malam hari setelah *acara baretong*, c) *Mamak* perempuan menyerahkan uang *japuik* kepada *mamak* laki-laki. Sedangkan proses pembayaran uang *ilang* dilaksanakan antara lain: a) Penentuan nominal uang *ilang* oleh *mamak* kedua belah pihak pada saat *maresek / maanta asok*, biasanya berupa uang dengan nominal tertentu, b) Penentuan waktu pembayaran uang *ilang*, yakni sebelum pesta perkawinan, c) Serah terima uang *ilang* antara orang tua kedua belah pihak yakni sebelum pesta perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diradjo Sanggoeno dt. Ibrahim, 2009, *Tambo alam Minangkabau*, Kristal Multimedia: Bukittinggi
- Dra. Riza Mutia – dkk, *Upacara Adat Perkawinan Di Padang Pariaman*, UPTD Museum Nagari Propinsi Sumatera Barat; Padang, 2000
- Dra. Riza Mutia–dkk, *Baarak Dalam Upacara Perkawinan Di Minangkabau*, UPTD Museum Nagari Propinsi Sumatera Barat; Padang, 2010
- Hamid, S. (2005). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNa.
- Lexy J. Moleong, *Metodepenelitiankualitatif*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, Edisi Revisi
- Meiyenti, S., & Syahrizal, S. (2014). *Perubahan Istilah Kekerabatan dan Hubungannya dengan Sistem Kekerabatan pada Masyarakat Minangkabau*. *Jurnal Antropologi*. 16(1)

- Mutia, Riza. (2000). Upacara Adat Perkawinan Di Padang Pariaman. Museum Nagari Provinsi Sumatera Barat.
- Nia Azda Oktavia, 2011. *Tradisi Uang Jemputan dan Uang Hilang Di Pariaman Dalam Novel Ketika Rembulan Kembali Bernyanyi*. Skripsi Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, UNAND :Padang
- Sedikit menilik adat *uang japuik* dan *uang hilang* di Pariaman, di akses 15 february 2015
- Sztompka, P. (2004). *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media